

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia menjadi salah satu destinasi Multi National Corporations (MNCs) untuk menginvestasikan sumber daya modal mereka, memperoleh kemudahan untuk mendapatkan sumber daya natural hingga pekerja dengan biaya yang rendah juga merupakan sebuah faktor yang menggembirakan bagi Multi National Corporations (MNCs) (Allmond, 2003). Hal inilah yang membuat banyak Multi National Corporations memutuskan untuk mendirikan perusahaan cabangnya di Indonesia dan perusahaan tersebut salah satunya Coca Cola.

Menurut Collingsworth (2006), MNCs memilih negara berkembang untuk mengembangkan dan memperluas sumber daya mereka dan di negara berkembang mereka hanya akan mendapatkan halangan-halangan yang minimal. Pemerintah dari negara berkembang juga mengasumsikan bahwa kedatangan MNCs di negaranya akan menciptakan "*locomotive effect*" pada pertumbuhan dan kesejahteraan negara.

Multi National Corporations (MNCs) adalah aktor hubungan internasional non-negara yang berinteraksi dengan pemerintah untuk kepentingan kebijakan yang akan diberikan. MNCs membantu jalannya hubungan internasional dalam sektor ekonomi. Mereka terlibat dalam kegiatan ekonomi transnasional.

Perusahaan-perusahaan multi nasional ini membantu memenuhi kebutuhan tiap negara yang ada di dunia (Willets, 2001)

Coca Cola merupakan salah satu brand botol minuman terbesar di dunia begitupun di Indonesia. Keberadaan Coca Cola mendominasi pasar minuman di Indonesia, berbagai macam jenis minuman khususnya air berkarbonasi didominasi oleh produk dari perusahaan Coca Cola. Coca Cola Amatil Indonesia (CCAI) merupakan perusahaan yang memproduksi dan mendistribusikan produk-produk dengan merek dagang dari lisensi *The Coca Cola Company* (Kemenparin, 2017). Sebuah perusahaan Multi Nasional akan mengelola sumber daya natural di wilayah perusahaan tersebut beroperasi sebagai bahan baku produksinya (Allmond, 2003). Perusahaan Coca Cola juga menggunakan air sebagai bahan baku utama produksi mereka.

Dikutip dari berita harian *Kontan Nasional* (KONTAN, 2015) dan *Pikiran Rakyat* (Pikiran Rakyat, 2015) Minggu, 22 Maret 2015 Perusahaan Coca Cola diduga terlibat kasus pengelolaan air tanah secara illegal di Sumedang, Jawa Barat. Dinyatakan dalam pemberitaan tersebut pengambilan air tanah dilakukan tanpa dengan dokumen pengambilan air tanah. Masyarakat maupun pelaku usaha wajib mengurus Surat Izin Pengambilan Air Tanah (SIPA) pada kedalaman lebih dari 100 meter. Jika tidak sesuai aturan tersebut akan berdampak negatif terhadap akuifer dan struktur tanah pada kedalaman 100 meter lebih. Sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 Pasal 3 tentang Sumber Daya Air “Sumber daya air dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat” maka dari itu semua pihak wajib

menjaga dan mematuhi peraturan mengenai pengelolaan air guna menjamin ketersediaan air bagi khalayak umum. Ketersediaan air yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari merupakan salah satu poin dalam Sustainable Development Goals yang ditetapkan oleh PBB.

Meski pernah tersandung kasus pengelolaan air tanah secara illegal, Coca Cola tetap beroperasi di Sumedang dan menyatakan perusahaan Coca Cola akan tetap berpegang teguh pada prinsip yang ramah lingkungan. Dalam website resminya, perusahaan Coca Cola menyatakan berkomitmen terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) disingkat dengan SDGs. Coca Cola Amatil Indonesia (CCAI) adalah anak perusahaan dari Coca-Cola Amatil Ltd, perusahaan Australia yang sahamnya telah tercatat di bursa Efek Australia dengan sejarah yang kaya dan beragam selama lebih dari 100 tahun beroperasi. Coca-cola Amatil Indoneisa mempekerjakan hampir 16.000 orang yang memiliki akses ke lebih dari 270 juta konsumen. Coca Cola Amatil Indonesia menjalankan bisnis dengan cara-cara yang melindungi dan melestarikan lingkungan, dan mengintegrasikan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan ke dalam keputusan dan proses bisnis (Coca Cola Amatil Indonesia (CCAI), 2015).

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi. Tujuan ini dicanangkan oleh negara-negara pada resolusi PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030. Tujuan ini merupakan kelanjutan atau pengganti dari Tujuan

Pembangunan Milenium (MDGs) yang ditandatangani oleh pemimpin-pemimpin dari 189 negara sebagai Deklarasi Milenium di markas besar PBB pada tahun 2000 dan tidak berlaku lagi sejak akhir 2015 resolusi ini diterbitkan. Terdapat beberapa poin mengenai usaha menjaga lingkungan dalam program SDGs yakni : poin 2 (kehidupan sehat dan sejahtera), poin 6 (air bersih dan sanitasi yang layak), poin 13 (penanganan perubahan iklim), poin 14 (ekosistem laut), dan poin 15 (ekosistem daratan).

Dalam hal ini, Indonesia telah berkomitmen untuk mendukung terlaksananya program PBB Sustainable Development Goals tersebut. Peraturan Presiden RI No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan telah ditetapkan pada tanggal 10 Juli 2017. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Indonesia sebagai salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (SDGs) (Humas BSN, 2018).

Namun dalam mencapai target tersebut, pemerintah Indonesia mengalami kesulitan. Bahkan, pemerintah Indonesia memandang sampai tahun 2018 Indonesia belum mencapai tahap yang optimal. Salah satunya mengenai penyediaan air bersih yang dikhawatirkan sulit tercapai (Humas BSN, 2018).

Pemerintah Indonesia mengalami kesulitan dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan karena pada saat yang bersamaan pemerintah Indonesia harus menanggung beban program-program lain yang memerlukan banyak biaya. Di sisi lain, beberapa program yang tercantum di Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Terutama pada bidang kesehatan, pendidikan, kemiskinan, kelaparan, dan penyediaan air bersih bagi masyarakat Indonesia (Humas BSN, 2018).

Dengan adanya masalah dan beban yang dialami Indonesia di atas, maka pemerintah Indonesia berharap dengan adanya perusahaan-perusahaan multinasional atau *stakeholders* di Indonesia, target dari SDGs tersebut dapat tercapai. Salah satu cara terwujudnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia adalah dengan cara menegaskan betapa pentingnya kerjasama dengan sektor privat (Humas BSN, 2018).

Sektor privat ini dinilai dapat membantu pemerintah Indonesia dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada tahun 2030. Sektor privat dapat berperan mencapai tujuan dari SDGs tersebut.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka rumusan dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana strategi PT Coca Cola Amatil Indonesia di Sumedang untuk membantu pemerintah mewujudkan program SDGs di bidang lingkungan?”**

1.3 Teori

1. Multi-National Corporation (MNC)

Multi National Corporations (MNCs) adalah aktor hubungan internasional non-negara yang berinteraksi dengan pemerintah untuk kepentingan kebijakan

yang akan diberikan. MNCs membantu jalannya hubungan internasional dalam hal ekonomi. Mereka terlibat dalam kegiatan ekonomi transnasional. Perusahaan-perusahaan multi nasional ini membantu memenuhi kebutuhan tiap negara yang ada di dunia (Willets, 2001).

Negara-negara berkembang atau negara dunia ketiga banyak dijadikan target favorit bagi multinasional corporation/ perusahaan multinasional dikarenakan mudah bagi mereka untuk menginvestasikan modal di negara tersebut, salah satunya di Indonesia. Rendahnya biaya tenaga kerja juga kemudahan dalam mendapatkan sumber daya alam di negara-negara berkembang adalah faktor yang menjadikan MNC banyak tumbuh bahkan menjamur. Multi-National Corporation ini apabila dilihat dari sisi Hubungan Internasional merupakan aktor penting selain negara yang dapat menjadi objek penelitian dalam praktik hubungan internasional. Dimana Multi-National Corporation ini dapat mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh suatu negara atau bahkan memang keberadaannya memberikan dampak yang signifikan bagi suatu negara (Hopkins, 2007).

Selalu ada sisi positif dan sisi negatif, begitupun dengan keberadaan MNC di Indonesia. Sisi positifnya ialah pendapatan nasional akan meningkat dengan hadirnya MNC di suatu negara dan akan berdampak juga pada pembangunan infrastruktur, investasi, pendapatan pajak, serta memberikan kesempatan para pekerja untuk mendapatkan skill yang terstandardisasi internasional. Selain itu, MNC akan menyerap tenaga kerja di Indonesia karena tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran MNC ini memberikan peluang kerja bagi tenaga kerja lokal. Namun, di sisi lain kehadiran MNC ini juga memberikan dampak yang tidak baik

yakni banyak hal yang perlu dipertanyakan seperti kesejahteraan sosial, hak asasi manusia (HAM), hubungan industrial dengan pekerja, dan juga perlindungan lingkungan. Dalam praktiknya MNC memang lebih memaksimalkan keuntungan global sebagai tujuan utama mereka bukan hadir untuk mengembangkan negara tempat mereka berinvestasi (Hopkins, 2007).

PT. Coca Cola Amatil Indonesia adalah salah satu dari sekian banyak Multi-National Corporation (MNC) yang berada di Indonesia. Coca Cola pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1962 dan diproduksi secara lokal pada tahun 1932. Dahulu pada tahun 1942 sempat berhenti beroperasi namun kembali diproduksi oleh Indonesia Bottler Limited (IBL), perusahaan nasional yang didirikan oleh TH Ticolu, Tatang Nana, dan Harry Handoyo. Setiap harinya pabrik tersebut berhasil memproduksi 1000-1500 cases Coca Cola dan ada 25 orang yang dibantu oleh 3 sampai 7 truk untuk proses pendistribusiannya (Coca Cola Amatil Indonesia (CCAI), 2015).

Banyaknya perusahaan-perusahaan domestik maupun internasional yang tidak memperhatikan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan perusahaannya. Dalam perjalanannya Coca Cola Amatil Indonesia (CCAI) mengalami beragam dinamika permasalahan sosial, salah satunya permasalahan mengenai lingkungan. Terlebih lagi keberadaan CCAI di Indonesia sebagai produsen minuman botol terbesar banyak menjadi sorotan masyarakat karena dikhawatirkan kegiatan produksinya akan merugikan keadaan lingkungan di sekitar perusahaan. Begitu pula yang terjadi di Indonesia khususnya CCAI yang berada di kawasan Sumedang, dilansir dari kabar harian *KONTAN* dan *Pikiran Rakyat* Maret 2015 masyarakat di sekitaran pabrik CCAI ini menyangkan

proses pengelolaan air tanah yang dilakukan oleh perusahaan coca cola pada tahun 2011 tidak sesuai aturan (illegal) (Pikiran Rakyat, 2015). Masyarakat mengkhawatirkan proses pengambilan air tanah yang tidak sesuai aturan tersebut akan berdampak pada struktur dan akuifer tanah sekitar kawasan pabrik yang mereka tinggali. Kasus ini sampai diangkat ke Pengadilan Negeri Sumedang untuk dikaji lebih lanjut (KONTAN, 2015). Hal tersebut dapat menjadi sebuah hambatan bagi perusahaan karena dapat memberikan citra yang buruk di kalangan masyarakat. Maka dari itu, CCAI perlu menggalakkan program Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai bentuk dari tanggung jawab sosial perusahaan untuk mengembalikan kembali air yang telah digunakan perusahaan dalam kegiatan produksi. (Coca Cola Amatil Indonesia (CCAI), 2015). Dikutip dari CNN, Atul Singh sebagai Direktur Coca Cola Asia Pasifik mengatakan bahwa perusahaan Coca Cola tengah menghadapi berbagai masalah terutama perihal lingkungan. Maka dari itu, CCA akan memfokuskan tanggung jawab untuk menaati peraturan sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia mengenai pengelolaan air dan limbah pabrik agar CCA dapat menjaga ketersediaan air bersih yang tidak terkontaminasi limbah pabrik dari kegiatan perusahaan yang dapat menyebabkan terganggunya ketersediaan air juga kondisi lingkungan di sekitar perusahaan. Di samping itu, CCA juga menjalankan program CSR yang berhubungan dengan lingkungan guna meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan dan masyarakat dapat menerima keuntungan dari program CSR yang dijalankan perusahaan Coca Cola.

2. Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial merupakan program yang dilakukan perusahaan dalam rangka melaksanakan tanggung jawabnya terhadap masyarakat setempat dalam perihal dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan produksi perusahaan tersebut (Hopkins, 2007).

CCAI sebagai salah satu perusahaan multinasional terbesar di Indonesia juga tidak luput melaksanakan program CSR untuk menunjukkan tanggung jawab CCAI terhadap lingkungan juga masyarakat setempat. Dalam hal ini CCAI memfokuskan program CSRnya ke dalam 4 pilar *sustainability* yaitu *environment*, *marketplace*, *workplace*, dan *community*. CCAI menitikberatkan fokusnya pada *environment* karena berkaitan langsung dengan proses kegiatan produksi di perusahaan. Aktifitas menjaga lingkungan juga merupakan salah satu point yang disebut dalam 17 point SDGs, pada point keenam disebutkan keharusan menjaga lingkungan dan sanitasi yang baik. Dalam point tersebut juga ketersediaan air bersih menjadi cakupannya (Coca Cola Amatil Indonesia (CCAI), 2015).

Apabila melihat dari mengapa perusahaan multinasional Coca Cola terlibat dalam pencapaian SDGs di Indonesia, maka dapat dianalisa terdapat faktor eksternal. Dimana faktor eksternal dari perusahaan Coca Cola adalah rasa percaya masyarakat. Kepercayaan dari masyarakat inilah yang dikhawatirkan nantinya akan mengganggu kelangsungan bisnis perusahaan atau mengganggu aktifitas produksi perusahaan (Coca Cola Amatil Indonesia (CCAI), 2015).

Sebuah perusahaan menjalankan bisnisnya di suatu wilayah juga atas izin dari masyarakat setempat. Apabila perusahaan tersebut tidak mematuhi atau

melakukan yang diwajibkan kepada perusahaan tersebut maka izin beroperasi perusahaan dapat dicabut. Corporate Social Responsibility dilihat sebagai program yang telah disetujui oleh perusahaan dan juga masyarakat setempat, masyarakat memberikan izin kepada perusahaan untuk menggunakan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) juga memberikan izin kepada perusahaan untuk melakukan fungsi produksinya (Hopkins, 2007).

Dalam buku *Business and Society: Ethics and Stakeholder Management 4 Edition*, Carroll menjelaskan bahwa sudah seharusnya bagi sebuah perusahaan yang beroperasi di suatu wilayah untuk tidak hanya melakukan aktifitas yang hanya mendatangkan profit tetapi juga ada tanggung jawab yang harus dilakukan oleh perusahaan tersebut yaitu tanggung jawab dengan hukum, etika, dan filantropis (Carroll, 2014).

Dilihat dari penjelasan diatas maka dalam upaya menjaga lingkungan sekitar perusahaan PT. Coca Cola Amatil Indonesia melakukan pengelolaan air tanah secara legal dengan prosedur yang telah ditentukan oleh pemerintah. Coca Cola melakukan pengelolaan air tanah secara prosedural (legal) di wilayah sekitar pabrik yang ditempati masyarakat terhadap perusahaan tidak menurun dan tidak mengganggu aktifitas bisnis perusahaan (Gerintya, 2018).

1.4 Hipotesa

PT. Coca Cola Amatil Indonesia (CCAI) di Sumedang untuk membantu pemerintah menjalankan salah satu program Sustainable Development Goals (SDGs) menjaga lingkungan adalah dengan menaati aturan pengelolaan limbah dan menjalankan program Corporate Social Responsibility sebagai bentuk

tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan di tempat perusahaan beroperasi dan memberi keuntungan bagi masyarakat.

1.5 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui strategi PT. Coca Cola Amatil Indonesia dalam membantu pemerintah mewujudkan salah satu program SDGs menjaga lingkungan.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian dapat dijadikan bahan kajian bagi para peneliti dan akademisi selanjutnya
2. Sebagai informasi bagi pebisnis untuk memahami pengaturan tanggung jawab sosial (CSR) serta melaksanakannya sebagai kepedulian dan komitmen dalam pelaksanaan CSR.

1.7 Batas Penelitian

Dengan mempertimbangkan batasan pada penelitian maka penelitian dibatasi pada Implementasi Program ke 6 SDGs yaitu air bersih dan sanitasi yang baik melalui CSR PT. Coca Cola Amatil Indonesia yang berada di Sumedang.

1.8 Metodologi

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif karena peneliti ingin menggambarkan atau melukiskan fakta-fakta atau keadaan ataupun gejala yang tampak.. Metode yang akan digunakan penulis pada penelitian ini adalah mengumpulkan data yang didapat dari laporan

kerja lapangan dan mencocokkannya dengan landasan teori yang sudah dirancang sebelumnya.

Penulis akan menggunakan data sekunder yang didapat dari buku, jurnal, artikel, laporan penelitian dan website PT. Coca Cola Amatil Indonesia.

1.9 Sistematika penulisan

Penulisan dalam skripsi ini ditampilkan dalam lima bab, yakni meliputi :

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang ulasan pemahaman yang akan menerangkan berbagai penjelasan mengenai subjek-subjek penelitian yang dibagi dalam sub bab berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, hipotesa, landasan teori dan metode penelitian.

BAB II PT. Coca Cola Amatil Indonesia dalam Isu Lingkungan

Pada bab ini akan dibahas mengenai dinamika PT. Coca Cola Amatil Indonesia di Sumedang serta dinamika Coca Cola sebelum dan sesudah adanya Sustainable Development Goals.

BAB III Coca Cola Seriusi Permasalahan Lingkungan di Indonesia

Bab ini akan berisi penjelasan mengenai bagaimana coca cola berkomitmen terhadap isu-isu lingkungan di indonesia dan pemaparan mengenai program yang telah dijalankan yang berkaitan dengan lingkungan.

BAB IV Strategi PT. Coca Cola Amatil Indonesia di Sumedang

Dalam bab ini akan dibahas mengenai strategi yang dilakukan oleh PT. Coca Cola Amatil Indonesia (CCAI) di Sumedang ketika mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) nomor enam di bidang lingkungan

khususnya air bersih untuk mengurangi pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan perusahaan tidak ramah lingkungan. Dalam upaya pencegahan lingkungan yang terkontaminasi dan tidak sehat bagi masyarakat, Coca Cola melakukan upaya pengelolaan program CSR untuk penjagaan lingkungan.

BAB V Kesimpulan

Pada Bab ini akan dibahas hasil analisis yang didapat dari penelitian.